



## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini penulis akan membahas latar belakang masalah tentang hal-hal atau fenomena yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi masalah yang muncul dari latar belakang masalah berupa pertanyaan-pertanyaan.

Lalu kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah yang lebih memfokuskan penulis dalam melakukan penelitian. Terdapat juga rumusan masalah yang memperjelas masalah yang sebenarnya penulis akan bahas dalam penelitian ini. Penulis juga akan membahas tujuan penelitian dan diakhiri dengan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terakhir hingga Juli 2019, secara persentase jumlah pelaporan itu setara 67,2% dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar di 2019. Data otoritas pajak sampai dengan Juli 2019, menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, WP karyawan termasuk yang paling patuh di antara wajib pajak lainnya dengan rasio 73,6%, sedangkan kelompok korporasi hanya 57,28% dan WP orang kaya dan nonkaryawan masih dibawah 50% atau 42,75% ([www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com)). Sedangkan pada tahun 2018, rasio kepatuhan pelaporan SPT adalah sebesar 71% ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)). Hal ini dikarenakan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak dalam kesadaran pelaporan dan membayar pajak.



Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri, 83,4% berasal dari pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Jika penerimaan itu melebihi porsinya, maka pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017: 2). Tentunya, keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional didukung oleh berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Selain ketiga aspek tersebut, aspek yang terpenting untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional adalah dengan tersedianya dana pembangunan. Dana pembangunan dapat bersumber dari sektor pajak ataupun sektor non pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2017: 2).

Sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara. Salah satu sumber pajak yang terbesar adalah pajak penghasilan. Sampai tahun 2018, pajak penghasilan yang tertera di APBN mencapai Rp 761.200.300.000.000 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Angka tersebut menyatakan bahwa pajak penghasilan merupakan jenis penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan jenis penerimaan negara lainnya. Dari APBN inilah mulai dialokasikan ke berbagai sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Selain merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat



penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Setyani, dkk (2018) dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik dan dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan penggunaannya untuk keperluan negara serta kemakmuran masyarakat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu yang pertama adalah fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan yang kedua adalah fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017:

6). Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Putri dan Setiawan, 2017).

Permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1% masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan (Pajak, 2016).

Menciptakan kesadaran untuk membayar pajak, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Safitri dan Tambun, 2017). Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih minimnya pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan PPh, perilaku itu sendiri, dan motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak (Wibisono dan Kusuma N, 2017). Menurut Setyani, dkk (2018) Motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa latin yaitu “*movere*” yang berarti menggerakkan. Secara umum definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong yang menjadi penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Maryati (2014) peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai. Pemerintah harus melakukan kajian-kajian yang berkenaan dengan prinsip dasar pada diri Wajib Pajak. Prinsip dasar yang dimaksud adalah hasrat atau dorongan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam sistem perpajakan. Data diri yang berkenaan dengan motivasi Wajib Pajak dapat dipergunakan untuk mengukur keeratannya dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak.

*Tax gap* bisa menjadi pilihan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara. *Tax gap* merupakan selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*), *Tax gap* menunjukkan potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh otoritas pajak suatu negara (<https://bppk.kemenkeu.go.id>).

Menurut UU No.28 tahun 2007 Wajib Pajak berarti setiap pihak yang wajib untuk membayar pajak terutanganya, baik berupa badan ataupun orang pribadi. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 554/JMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Pajak menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Selain itu kepatuhan adalah sikap dimana seseorang itu berperilaku patuh dan taat sesuai dengan aturan, hal ini sama dengan perlakuan pada aturan perpajakan (Wibisono dan Kusuma N, 2017).

Tidak lepas dari pelanggaran yang sudah banyak terjadi di Indonesia, yaitu korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara. Istilah korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001, korupsi ialah tindakan dengan



tujuan memperkaya diri sendiri, merugikan pihak lain yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi.

Menurut Setiyani, dkk (2018) Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak, tetapi Kesadaran Wajib Pajak tidak memediasi pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Maryati (2014) dalam penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Motivasi dan tingkat pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan Widiastuti, dkk (2014) menyatakan bahwa sosialisasi dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi motivasi belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian kuantitatif yang dilakukan Safitri dan Tambun (2017) menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki persepsi bahwa korupsi hanya merupakan pemberitaan atas kerusakan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak tanpa melihat faktor-faktor penyebab korupsi.

Menurut Rachmania, dkk (2016) juga menunjukkan variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh secara parsial pula antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan Wibisono dan Kusuma N. (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat persepsi korupsi seseorang tentang aparat pajak yang melakukan korupsi



dengan diiringi hukuman yang berat bagi para koruptor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan Putri dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak dan didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah dan Novi Y. (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Safitri dan Tambun (2017) dan Wilda (2015) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan Mahdi dan Ardiati (2017) dan Ernawati (2018) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”



## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak?
11. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
12. Apakah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi diatas, juga berdasarkan keterbatasan data, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar





tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Maka, batasan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka penulis memberikan batasan penelitian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Objek yang diteliti : Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang omzetnya kurang dari 4,8 Milyar per tahun.
2. Metode penelitian : penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner.
3. Wilayah penelitian : penelitian dilakukan di ITC Cempaka Mas.
4. Periode penelitian : Desember 2019 – Januari 2020

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah yang hendak dibahas adalah sebagai berikut : “Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, apakah persepsi korupsi berpengaruh



terhadap kesadaran wajib pajak, apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak?"

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi korupsi terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk mengetahui adakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memediasi motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak mampu memediasi persepsi korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

### 1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan topik penelitian ini dan sebagai bahan untuk perbandingan penelitian-penelitian lainnya.

### 2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian untuk Pemerintah yang dapat digunakan untuk semakin meningkatkan potensi Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.